

## ABSTRAK

**Ramdani, 2022. *Tranformasi Fikih Imam Madzhab Terhadap Kompilasi Hukum Islam Bab V Tentang Mahar.***

Dalam Islam pernikahan adalah salah satu ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam guna menghindari dari perzinahan dan salah satu untuk menyempurnakan ibadah. Penetapan mahar yang tinggi dan tak banyak calon suami mengadakan resepsi pernikahan sementara dari pihak calon suami tidak memiliki kecukupan dan memaksakannya. Maka secara hukum Islam tersebut dianggap haram resepsi yang dilaksanakannya dan kebanyakan orang lebih memilih untuk mengadakan resepsi yang mewah tanpa memperhatikan nilai dari mahar yang diberikan dan nilai pernikahan yang dilakukan.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana ketentuan mahar yang dirumuskan oleh Imam Madzhab yang empat (2) Bagaimana ketentuan mahar yang dirumuskan oleh Kompilasi Hukum Islam (3) Bagaimana pendapat Imam Madzhab yang empat tentang mahar yang bertransformasi menjadi ketentuan mahar dalam KHI Bab V.

Kerangka pemikiran dibuat beruntut sesuai (1) ketentuan mahar yang dirumuskan Imam Madzhab yang empat (2) ketentuan mahar yang dirumuskan oleh Kompilasi Hukum Islam (3) Mengetahui pendapat Imam Madzhab yang empat yang bertransformasi menjadi Kompilasi Hukum Islam.

Metode penelitian library research (penelitian kepustakaan), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi ini yang diambil dari kepustakaan. Semua sumber berasal bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan pada kajian dan juga diambil dari literatur-literatur yang lain yang sesuai.

Pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, Imam Abu Hanifah mengatakan ketentuan mahar paling sedikit 10 dirham, sedang Imam Malik mengatkan  $\frac{1}{4}$  dinar. Imam Syafi'i dan Imam Hambali tidak membantasi ketentuan jumlah minimal pemberian mahar, baginya prinsip utama dalam mahar adalah kerelaan, sebagaimana dalam jual beli, bukan jumlah nominal yang diberikan. *Kedua*, KHI menyebutkan secara eksplisit bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Dalam penyerahannya dilakukan secara tunai. Apabila mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik seluruh atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang mempelai pria. *Ketiga*, Metode atau teknik yang digunakan oleh ulama untuk menstranformasikan fikih dalam hukum nasional sebagai norma konkrit, adalah melalui metode hilah dengan pendekatan kultural. Hukum Islam (fikih) berhadapan dengan hukum yang telah lama berlaku dalam masyarakat Indonesia. Para ulama membiarkan hukum yang telah berlaku tersebut, akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam (fikih), tetapi mereka tahap demi tahap mengganti bahasa hukum yang telah berlaku dengan bahasa fikih. Dengan demikian para ulama mentransformasikan hukum Islam (fikih) dengan hukum yang telah berlaku dan berupa hukum kebiasaan.

**Kata kunci:** *Mahar, Kompilasi Hukum Islam, Transformasi.*